BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 555 - 05 /160/ 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS (WEB MASTER) WEBSITE SUKOHARJO.GO.ID KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Website Sukoharjo.go.id yang telah dimiliki Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Teknis (Web Master) pada Kantor Pengolahan Data Elektronik kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis (Web Master) Website Sukoharjo.go.id pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas Tim Teknis (Web Master) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. mempersiapkan, merencanakan serta melaksanakan pengelolaan website Sukoharjo.go.id Kabupaten Sukoharjo,
2. melaporkan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 12 mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWTTO

TEMBUSAN Keputusan ini : dikirim kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 555 -05 /160/2005
Tanggal : 12 mei 2005

SUSUNAN TIM TEKNIS (WEB MASTER) WEBSITE SUKOHARJO.GO.ID
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
2.	Kasi Telematika pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan
3.	Kepala Kantor Humas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	Staf Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Staf Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7.	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO